



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 1381/Pdt.G/2013/PA. Pbr.

Pada ini hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Harta Bersama, telah datang menghadap kepada Majelis Hakim kedua belah pihak yang berpekar:

1. **RANTI SARTIKA binti ZULKIFLI**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution Gang Saudara No. 117 RT.01 RW.07, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. **BADARUDIN bin ABDULLAH**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution Gang Saudara No. 117 RT.01 RW.07, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

dengan ini kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara nomor 1381/Pdt.G/2013/PA.Pbr. 25 November 2013 dengan damai musyawarah kekeluargaan yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua memberikan uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama sebagai hak atas harta bersama akibat perceraian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Pasal 2

Pihak Kedua akan melunasi kewajiban tersebut kepada Pihak Pertama dalam tenggang waktu paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan perkara Nomor 1381/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar perjanjian dijadikan putusan perdamaian antara kedua belah pihak dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Perdamaian Nomor 1381/Pdt.G/2013/PA.PBR.



Setelah kesepakatan tersebut dituliskan dan dibacakan di depan para pihak berperkara, mereka menyatakan setuju dan sepakat atas isi kesepakatan bersama tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor:1381/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

RANTI SARTIKA binti ZULKIFLI, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution Gang Saudara No. 117 RT.01 RW.07, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

Lawan

BADARUDIN bin ABDULLAH, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Kaharuddin Nasution Gang Saudara No. 117 RT.01 RW.07, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Perjanjian Perdamaian;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 06 Maret 2014;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah diperjanjikan tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar yang hingga kini dihitung Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1435 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. MARIATI dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. HJ. MARIATI

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Perdamaian Nomor 1381/Pdt.G/2013/PA.PBR.



ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)